



SALINAN

GOVERNOR PAPUA MIDDLE

GOVERNOR PAPUA MIDDLE
NUMBER 100.3.3.1/ 61 YEAR 2025

ABOUT

DECLARATION OF MEMBERS OF THE PEOPLE REPRESENTATIVE COUNCIL OF PANIAI DISTRICT
WHICH IS ESTABLISHED THROUGH THE PROMOTION MECHANISM
PERIOD 2024-2029

Attachment : 1 (one)

GOVERNOR PAPUA MIDDLE,

- Considering :
- that based on the provisions of Article 6A paragraph (1) point b, paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 2 Year 2021 regarding Amendments to Law Number 21 Year 2001 regarding Special Autonomy for the Province of Papua,
 - that the Governor of Papua Tengah Number 16 Year 2024 Article 38 paragraph (7) regarding the Appointment of Members of the People Representative Council of Kabupaten Yang diangkat Melalui Mekanisme Pengangkatan Dan Pembentukan Panitia Pemilihan Serta Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Kabupaten Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melalui Mekanisme Pengangkatan;
 - that the Mayor of Paniai Number 03 Year 2025 regarding the Appointment of Elected Candidates and Re-elected Candidates of the People Representative Council of Kabupaten (DPRK) Paniai Through the Promotion Mechanism from the Original People of Papua Period 2024-2029 which is declared successful as a result of the selection is proposed by the Mayor of Paniai to the Governor of Papua Tengah, and verification and validation of the appointment of elected candidates of the People Representative Council of Kabupaten Paniai by the National Unity and Political Body of Papua Tengah has met the requirements for official appointment;
 - that based on the consideration as intended in letters a, b and c, it is necessary to issue a Governor of Papua Tengah Decision Regarding the Declaration of Members of the People Representative Council of Kabupaten Paniai Which is Established Through the Promotion Mechanism Period 2024-2029;

Remember.../2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);

16. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Yang Diangkat Melalui Mekanisme Pengangkatan Dan Pembentukan Panitia Pemilihan Serta Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Kabupaten Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melalui Mekanisme Pengangkatan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 16);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 144 Tahun 2024 tentang Daerah Pengangkatan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah, tanggal 9 Juli 2024.
 2. Berita Acara Hasil Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai Melalui Mekanisme Pengangkatan Dari Unsur Orang Asli Papua (OAP) Periode 2024-2029, Nomor 07/BA.PANSEL-DPRK/2024, tanggal 20 Desember 2024.
 3. Berita Acara Penetapan Calon Anggota Terpilih dan Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai Melalui Mekanisme Pengangkatan Dari Unsur Orang Asli Papua (OAP) Periode 2024-2029, Nomor 08/BA.PANSEL-DPRK/2025, tanggal 7 Februari 2025.
 4. Surat Keputusan Panitia Seleksi Anggota DPRK Paniai Nomor: 01/SK.PANSEL-DPRK/2025 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Paniai Melalui Mekanisme Pengangkatan Dari Unsur Orang Asli Papua Periode 2024-2029, tanggal 8 Februari 2025.
 5. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen Anggota DPRD Kabupaten Melalui Mekanisme Pengangkatan dari Unsur Orang Asli Papua (OAP) Nomor: 200.1/08-1/KESBANGPOL, tanggal 10 Februari 2025.
 6. Keputusan Bupati Paniai Nomor 03 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Paniai Melalui Mekanisme Pengangkatan Dari Unsur Orang Asli Papua Periode 2024-2029, tanggal 18 Februari 2025.
 7. Surat Bupati Paniai Nomor: 800/099/BUP/2025 Perihal: Pengesahan dan Penetapan Anggota DPRK Kabupaten Paniai melalui pengangkatan Periode 2024-2029, tanggal 19 Februari 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029 yang Nama dan Daerah Pengangkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA.../5

- KEDUA Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
- KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Maret 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali;
9. Ketua DPRD Kabupaten Paniai di Enarotali;
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai di Enarotali;
11. Ketua Pansel DPRK Kabupaten Paniai di Enarotali;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.


LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/ 61 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 MARET 2025

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA TERPILIH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PANIAI PERIODE 2024-2029
YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA

NO	NAMA ANGGOTA DPRK	JENIS KELAMIN	DAERAH PENGANGKATAN
1	2	3	4
1.	MARIUS KAYAME	LAKI-LAKI	DAPENG V
2.	ALPIUS NAWIPA	LAKI-LAKI	DAPENG IV
3.	YOSEPINA DOGOPIA	PEREMPUAN	DAPENG III
4.	FREDRIK MOTE	LAKI-LAKI	DAPENG I
5.	REDEMTHA ADII	PEREMPUAN	DAPENG II
6.	MELINUS YUMAI	LAKI-LAKI	DAPENG VI

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/ 61 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 MARET 2025

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA TETAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PANIAI PERIODE 2024-2029
YANG MASUK DALAM DAFTAR TUNGGU

NO	NAMA ANGGOTA DPRK	JENIS KELAMIN	DAERAH PENGANGKATAN
1	2	3	4
1.	ELIAS PEKEI	LAKI-LAKI	DAPENG II
2.	YOSIA PIGOME	LAKI-LAKI	DAPENG II
3.	OKTOPIANUS NAWIPA	LAKI-LAKI	DAPENG IV
4.	METUSALE DOGOPIA	LAKI-LAKI	DAPENG III
5.	MATIAS KUDIAI	LAKI-LAKI	DAPENG I
6.	YULIUS KUDIAI	LAKI-LAKI	DAPENG VI
7.	ANCE BOMA	PEREMPUAN	DAPENG V
8.	LUKAS YATIPAI	LAKI-LAKI	DAPENG III
9.	AMBROSIUS BOMA	LAKI-LAKI	DAPENG I
10.	ASER YEIMO	LAKI-LAKI	DAPENG V

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002